

HAMBATAN KEPALA DESA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI DESA CANDIMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG

HEAD OF VILLAGE OBSTACLES IN THE COLLECTION PROPERTY AND ESTATE TAX RURAL AND URBAN IN CANDIMULYO VILLAGE TEMANGGUNG REGENCY

Oleh : Febrito Agung Saputro; Pembimbing: Chandra Dewi Puspitasari, SH., LL.M.
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY

Surel : thegung93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan Kepala Desa Candimulyo dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian diambil secara purposive yakni Kepala Desa Candimulyo, Kepala Urusan Keuangan Desa Candimulyo, Empat orang Petugas Pemungut Desa Candimulyo, dan Mantri Pajak Kecamatan Kedu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data secara induktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik cross check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Candimulyo dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo pada tahun 2013 dan 2014 menemukan hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan Internal yaitu Kepala Desa Candimulyo dalam penentuan besarnya pajak tidak mengetahui jumlah wajib pajak di Desa Candimulyo. Hambatan Eksternal terdiri dari (a)Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memberikan biaya operasional untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 terhadap Wajib Pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung, (b)Penyewa rumah kontrakan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2, (c)Rendahny pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara pembayaran PBB-P2, dan (d)Petugas Pemungut menyalahi kewenangannya dengan menggunakan uang hasil pemungutan PBB-P2

Kata kunci: *Hambatan, Kepala Desa, Pemungutan PBB-P2*

Abstract

This research aim to describe the obstacles of Candimulyo Head of village in the PBB-P2 collection in 2013 and 2014. This research is descriptive qualitative research. The research subjects were purposively selected, they are Candimulyo head of village, Candimulyo head of finance, four Candimulyo officer collector and Mantri of tax in Kedu district. The data were collected through interviews, and documentation. The data validation using the technique of cross check. The data were inductively analyzed through data reduction, data display, and conclusion. The research discovers that: Candimulyo Head of village in the PBB-P2 collection in 2013 and 2014 discover internal and external obstacles. Internal obstacles is in determining the amount of the tax, Candimulyo head of village not knowing the number of taxpayers. External obstacle including (a)The District Government does not provide operational costs to implement the collection of PBB-P2 for the taxpayer outside Temanggung regency, (b)People who life in rent house do not have the awareness to pay the property and estate tax, (c) Taxpayers not understanding the procedure for payment PBB-P2 methods, and (d) Officers collector break the authority, they use the money from the payment of PBB-P2.

Keywords: *Obstacles, Head of village, PBB-P2 collecting*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban warga negara untuk membayarnya.

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan

harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Salah satu pajak yang dipungut dari warga negara Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengelolaannya tidak diberikan kepada pemerintah daerah, melainkan PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:1). Perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah. Seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:1).

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui pengalihan pengelolaan PBB-P2 ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota).

PBB-P2 sangat penting bagi suatu daerah karena PBB-P2 menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan pendapatan asli daerahnya karena adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 adalah Kabupaten Temanggung. Pada pendapatan daerah Kabupaten Temanggung tahun 2014, PBB-P2 merupakan pendapatan asli daerah tertinggi dari sektor pajak daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Temanggung tahun 2014 dalam sektor Pajak Daerah untuk perolehan tertinggi adalah dari sektor PBB-P2. PBB-P2 Kabupaten Temanggung tahun 2014 memperoleh sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).

PBB-P2 memiliki potensi yang tinggi bagi pemerintah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka sangat penting bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Temanggung untuk bekerja secara optimal dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 tersebut.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan PBB-P2, Kepala Desa diberikan kewenangan sebagai Penanggung Jawab Pemungutan seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kepala Desa sebagai penanggung jawab pemungutan dalam melaksanakan kewenangannya akan dibantu oleh Petugas Pemungut dan SKPD atau SKPKD. Kepala Desa bertanggung jawab untuk mendorong Wajib Pajak yang ada di desa atau kelurahan wilayah kerjanya mampu mencapai target realisasi pembayaran PBB-P2.

Realisasi pembayaran PBB-P2 Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 dapat mencapai persentase sebesar 96,87% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2014 Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan realisasi pembayaran PBB-P2 dengan persentase 98,90% dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung salah satu kecamatan yang tidak dapat mencapai target realisasi pembayaran PBB-P2 pada tahun 2013 dan 2014 adalah kecamatan Kedu.

Salah satu desa yang tidak mencapai target di Kecamatan Kedu adalah Desa Candimulyo. Realisasi pembayaran PBB-P2 pada tahun 2013 desa Candimulyo hanya dapat mencapai 74,87% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Realisasi pembayaran PBB-P2 Desa Candimulyo pada 2014 meningkat dari tahun 2013 yaitu menjadi sebesar 90,61% dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian kualitatif dimana cara menganalisis dan menyajikan faktanya secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada (Nana Syaodih, 2013:72).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Nana Syaodih, 2013:60)

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Adapun pelaksanaan penelitian ini yaitu dilaksanakan mulai bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara purposive berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah: (1)Kepala Desa Candimulyo, (2)Kepala urusan Keuangan Desa Candimulyo, (3)Empat Orang Petugas Pemungut Desa Candimulyo, dan (4)Mantri Pajak Kecamatan Kedu.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik wawancara tidak terstruktur karena tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis namun menggunakan panduan wawancara yang berisi pokok-pokok persoalan yang hendak ditanyakan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Daftar Realisasi Pembayaran PBB-P2 Kecamatan Kedu pada tahun 2013 dan 2014, Daftar Penerimaan SPPT PBB-P2 Desa Candimulyo tahun 2013 dan 2014, Daftar Pembagian SPPT per-dusun Desa Candimulyo tahun 2013 dan 2014.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan data dengan menggunakan cross-check dilakukan manakala pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda. Teknik cross-check data dilakukan dengan mengecek hasil wawancara antar subjek penelitian dengan dokumen (Burhan Bungin, 2001:95). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik cross-check data dengan mengecek hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lainnya dan peneliti mengecek dengan dokumentasi yang di dapatkan pada penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif. Analisa data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012:336).

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam reduksi data diawali dengan menentukan tema atau pola pembahasan guna menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengenai bagaimana hambatan yang dihadapi Kepala Desa Candimulyo dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo pada tahun 2013 dan 2014. Langkah selanjutnya penulis memilih data-data pokok serta membuang data-data yang tidak diperlukan agar sesuai dengan tema atau pola pembahasan yang telah ditentukan untuk kemudian dicek kebenarannya melalui crosscheck.

2. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi (Sugiyono, 2012:339). Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data sehingga mudah dipahami. Pada penyajian data penulis menyajikan data yang telah diuji kredibilitasnya kemudian disesuaikan baik dari segi penulisan maupun tata bahasa agar dapat disajikan dengan baik.

Pada penelitian ini penyajian data yang dilakukan penulis dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Penulis menguraikan tentang data-data pokok yang merupakan hasil dari reduksi data. Penulis menyajikan uraian singkat dengan menyesuaikan baik dari segi bahasa maupun tulisan agar uraian dapat dipahami secara baik. Penulis menguraikan satu persatu hambatan-hambatan yang di hadapi Kepala Desa Candimulyo dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2012:343). Kesimpulan merupakan titik yang paling akhir dalam pembuatan suatu penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat atau dapat juga dilakukan dengan mendiskusikannya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kesimpulan yang mempunyai kekuatan. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini yaitu penulis menarik kesimpulan dari data yang telah penulis sajikan. Penulis menarik kesimpulan tentang hambatan-hambatan yang di hadapi Kepala Desa Candimulyo dalam pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan data yang telah penulis sajikan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Kepala Desa Candimulyo dalam Pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo pada Tahun 2013 dan 2014

Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Hasil dan pembahasan tentang hambatan Kepala Desa Candimulyo dalam pemungutan PBB-P2 akan dibahas pada setiap kegiatan Pemungutan.

1. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Proses pendataan dilakukan oleh instansi yang berwenang mengelola perpajakan PBB-P2. Pada dasarnya pendataan merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terutang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:23). Pendataan objek pajak PBB-P2 di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh SKPD Kabupaten Temanggung. Pada pendataan objek pajak, Kepala Desa Candimulyo tidak dilibatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sehingga Kepala Desa Candimulyo tidak memiliki hambatan dalam pendataan objek pajak PBB-P2.

2. Penentuan Besarnya Pajak

a. Hambatan Internal

Hambatan internal pada penentuan besarnya pajak Kepala Desa Candimulyo tidak mengetahui secara pasti jumlah wajib pajak yang ada di Desa Candimulyo pada pemungutan PBB-P2 tahun 2013 dan 2014. Selain itu, Petugas Pemungut Desa Candimulyo juga tidak mengetahui jumlah wajib pajak yang ada di Desa Candimulyo.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal pada penentuan besarnya pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak memberikan biaya operasional untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 terhadap wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung. Kepala Desa Candimulyo tidak mendapatkan biaya operasional untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung.

3. Pembayaran

Pada pembayaran PBB-P2 tahun 2013 dan 2014, Kepala Desa Candimulyo menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Kepala Desa Candimulyo dalam pembayaran PBB-P2 bersifat eksternal. Kendala tersebut terdiri dari, sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara pembayaran PBB-P2. Wajib Pajak ketika memiliki uang tidak mau datang langsung membayar ke petugas pemungut maupun membayar melalui loket Pembayaran PBB-P2 Bank BPD Jateng, melainkan mereka menunggu Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Candimulyo datang ke rumah. Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Candimulyo sendiri tidak setiap hari melaksanakan pemungutan, jadi Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Candimulyo tidak selalu mengetahui wajib pajak yang telah mempersiapkan uang pembayaran PBB-P2. Hal tersebut menjadikan banyak yang tidak membayar sampai dengan masa jatuh tempo.
- b. Penyewa rumah kontrakan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2. Wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2. Penyewa rumah menyadari adanya pajak PBB-P2, namun penyewa rumah tidak memiliki kesadaran untuk membayar PBB-P2.

4. Penagihan

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak. Penagihan dilakukan dengan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang

sitaan melalui pelelangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:56). Pada tahapan penagihan Kepala Desa Candimulyo tidak memiliki hambatan, karena pada tahapan ini Kepala Desa Candimulyo tidak memiliki peranan.

5. Pengawasan

Pada pengawasan pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo, Kepala Desa Candimulyo menghadapi kendala yang bersifat eksternal. Kendala tersebut yaitu petugas pemungut menyalahi kewenangannya dengan menggunakan uang hasil pemungutan PBB-P2. Petugas pemungut memakai uang hasil pemungutan PBB-P2 untuk kebutuhan pribadi. Petugas Pemungut tidak dapat membayar uang yang dipakai sampai dengan masa jatuh tempo, sehingga Desa Candimulyo tidak dapat mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan masa jatuh tempo pemungutan PBB-P2.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Hambatan Kepala Desa dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Candimulyo Kabupaten Temanggung, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala Desa Candimulyo dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo pada tahun 2013 dan 2014 menghadapi hambatan. Hambatan tersebut dihadapi Kepala Desa Candimulyo pada beberapa tahapan pemungutan PBB-P2, yaitu:

1. Penentuan Besarnya Pajak

a. Hambatan Internal

Hambatan internal pada penentuan besarnya pajak Kepala Desa Candimulyo tidak mengetahui secara pasti jumlah wajib pajak yang ada di Desa Candimulyo pada pemungutan PBB-P2 tahun 2013 dan 2014.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal pada penentuan besarnya pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak memberikan biaya operasional untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 terhadap wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung. Kepala Desa Candimulyo tidak mendapatkan biaya operasional untuk menyampaikan SPPT kepada wajib pajak yang berada di luar Kabupaten Temanggung.

2. Pembayaran

Pada pembayaran PBB-P2 tahun 2013 dan 2014, Kepala Desa Candimulyo menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi Kepala Desa Candimulyo dalam pembayaran PBB-P2 bersifat eksternal. Kendala tersebut terdiri dari, sebagai berikut:

- a. Rendahnya pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara pembayaran PBB-P2. Wajib Pajak ketika memiliki uang tidak mau datang langsung membayar ke petugas pemungut maupun membayar melalui loket Pembayaran PBB-P2 Bank BPD Jateng, melainkan mereka menunggu Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Candimulyo datang ke rumah. Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Candimulyo sendiri tidak setiap hari melaksanakan pemungutan, jadi Petugas Pemungut PBB-P2 Desa Candimulyo tidak selalu mengetahui wajib pajak yang telah mempersiapkan uang pembayaran PBB-P2. Hal tersebut menjadikan banyak yang tidak membayar sampai dengan masa jatuh tempo.
- b. Penyewa rumah kontrakan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2. Wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak PBB-P2. Penyewa rumah menyadari adanya pajak PBB-P2, namun penyewa rumah tidak memiliki kesadaran untuk membayar PBB-P2.

3. Pengawasan

Pada pengawasan pemungutan PBB-P2 di Desa Candimulyo, Kepala Desa Candimulyo menghadapi kendala yang bersifat eksternal. Kendala tersebut yaitu petugas pemungut menyalahi kewenangannya dengan menggunakan uang hasil pemungutan PBB-P2. Petugas pemungut memakai uang hasil pemungutan PBB-P2 untuk kebutuhan pribadi. Petugas Pemungut tidak dapat membayar uang yang dipakai sampai dengan masa jatuh tempo, sehingga Desa Candimulyo tidak dapat mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan masa jatuh tempo pemungutan PBB-P2.

Saran

Kepala Desa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya pada kewenangannya sebagai penanggung jawab pemungutan PBB-P2. Kepala Desa meningkatkan pengawasan kepada Petugas Pemungut dan Kepala Desa membuat sanksi yang tegas bagi Petugas Pemungut yang menyalahgunakan kewenangannya agar permasalahan yang sudah berulang-ulang terjadi tidak kembali terjadi pada pemungutan PBB-P2 di tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rhineka Cipta
Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jakarta*
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurul Zuriah. 2007. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori Aplikasi). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Reviewer

Chandra Dewi Puspitasari, SH., LL.M
NIP. 19800702 200501 2 002

Sri Hartini, M. Hum
NIP. 19580116 198503 2 001

Kepala Desa lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya pada kewenangannya sebagai penanggung jawab pemungutan PBB-P2. Kepala Desa meningkatkan pengawasan kepada Petugas Pemungut dan Kepala Desa membuat sanksi yang tegas bagi Petugas Pemungut yang menyalahgunakan kewenangannya agar permasalahan yang sudah berulang-ulang terjadi tidak kembali terjadi pada pemungutan PBB-P2 di tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rhineka Cipta
Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan. Jakarta
Nana Syaodih Sukmadinata. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Nurul Zuriyah. 2007. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori Aplikasi). Jakarta:
PT BumiAksara
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta
_____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Chandra Dewi Puspitasari, SH., LL.M
NIP. 19800702 200501 2 002

Reviewer



Sri Hartini, M. Hum
NIP. 19580116 198503 2 001